



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2021/0028

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "TK AFIFAH KIDS"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara **QURATUL AKBAR** selaku Ketua **YAYASAN DIAN PELANGI INDONESIA** Nomor 02/TK AK-V/2021 Tanggal 3 November 2021 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-PAUD dan PNF/10726 Tanggal 16 November 2021;
- b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 1210210061933 Tanggal 12 Oktober 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **TK AFIFAH KIDS**

Nama Penanggung Jawab : **QURATUL AKBAR**
(selaku Ketua Yayasan)
IRMA DIAN SEPTYANA, S.Pd
(selaku Kepala)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat : Jl. Datuk Tunggul Perum Setia Mulya 5 Blok B29 Desa
Tarai Bangun Kec. Tambang

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan.

KETIGA : TK AFIFAH KIDS ini mempunyai kewajiban:

- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
- Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional TK AFIFAH KIDS

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini



Ditetapkan di : **Bangkinang**

Pada tanggal : **25 November 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

HAMBALI, SE, MBA MH

NIP. 19681024 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Bupati Kampar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar;
4. Camat ;
5. Arsip.